



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.105, 2016

KEMENHUB. Tarif Angkutan Orang. Kereta Api.
Kelas Ekonomi. Kewajiban Pelayanan Publik.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM. 198 TAHUN
2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN
KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan
Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan
menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan
orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta
pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali
tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk penyesuaian Tarif Angkutan Orang
dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk
Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dengan
adanya penurunan Harga Bahan Bakar Minyak, yang
sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif
Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas
Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan
Publik (*Public Service Obligation*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 196 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2007);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 197 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016.